



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN  
NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN  
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN  
TERBATAS BANK JATIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penawaran umum saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) Perseroan Terbatas Bank Jatim pada Tahun 2012, Pemerintah Daerah perlu menambah penyertaan modal tanpa melalui mekanisme pasar modal;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Jatim perlu disesuaikan sekaligus dengan memperhatikan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Jatim;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN  
dan  
BUPATI PAMEKASAN

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK JATIM.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Jatim diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 2

Tujuan penyertaan modal daerah adalah :

- a. untuk menggerakkan roda pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. untuk meningkatkan kualitas Pendapatan Asli Daerah;
- c. agar PT. Bank Jatim dapat masuk pada kelompok Bank regional dengan jumlah modal paling sedikit Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
- d. untuk meningkatkan daya saing PT. Bank Jatim dalam perkembangan ekonomi nasional dan global;
- e. untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk PT. Bank Jatim; dan
- f. untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas PT. Bank Jatim dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah pada PT. Bank Jatim sejumlah Rp. 6.807.186.516,67 (enam milyar delapan ratus tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus enam belas rupiah enam puluh tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. sampai dengan Tahun Anggaran 2010, sebesar Rp. 3.307.186.516,67 (tiga milyar tiga ratus tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus enam belas rupiah enam puluh tujuh sen);
  - b. Tahun Anggaran 2011, sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
  - c. Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah); dan
  - d. Tahun Anggaran 2013, sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Penempatan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk deviden.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 9 Januari 2012

BUPATI PAMEKASAN,



**KHOLILURRAHMAN**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 2 Maret 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



**HERMAN KUSNADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2012 NOMOR 3 SERI E